

2024 Election Violent Dynamics and Its Implications for Electoral Legislation Update in Indonesia

Dinamika Kekerasan Pemilu 2024 dan Implikasinya terhadap Pembaruan Legislasi Pemilu di Indonesia

Bayu Andi Yudhoyono

Email: bayuandi.yudhoyono94@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

General elections are an important foundation for strengthening democracy in Indonesia, but the process is often shaped by violent incidents that threaten the integrity and fairness of elections. The study examines in depth the violence that occurred during the 2024 elections, with the aim of identifying the root causes and evaluating the effectiveness of legislative responses to such incidents. Through a qualitative approach and a literature study involving the analysis of legal documents and related reports, the study reveals that although existing legislation is strong enough, its implementation still encounters obstacles in law enforcement against electoral crimes. The results show that physical violence and voter intimidation are the dominant forms of bullying, and often the handling of such cases is ineffective, thereby undermining the credibility and fairness of the electoral process. The study underscores the need for improved law enforcement and election surveillance, as well as legislative updates to strengthen the legal framework and minimize the potential for future violence. This research

is relevant to political practice and the development of inclusive public policy in Indonesia.

Keywords: *election 2024, election violence, law enforcement*

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan fondasi penting dalam memperkuat praktik demokrasi di Indonesia, namun proses ini sering kali diwarnai oleh berbagai insiden kekerasan yang mengancam integritas dan keadilan pemilu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2024, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama dan mengevaluasi efektivitas respons legislatif terhadap insiden-insiden tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang melibatkan analisis dokumen hukum dan laporan terkait, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang yang ada cukup kuat, pelaksanaannya masih menemui hambatan, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan intimidasi pemilih adalah bentuk pelanggaran yang dominan, dan sering kali penanganan kasus-kasus tersebut tidak efektif, sehingga merugikan kredibilitas dan keadilan proses pemilu. Kajian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan pemilu, serta pembaruan legislatif untuk memperkuat kerangka hukum dan meminimalisir potensi kekerasan di masa mendatang. Penelitian ini relevan untuk praktik politik dan pembangunan kebijakan publik yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Kekerasan Pemilu, Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum telah menjadi salah satu alat demokrasi yang baru beberapa kali diadakan di Indonesia. Belakangan ini, perubahan dalam peta politik global dan dorongan terhadap demokratisasi di berbagai negara, telah mendorong pemerintah dan para politisi untuk terus mencari cara yang tepat dalam menyelenggarakan pemilu. Ini adalah suatu hal yang alami, mengingat sebagai bangsa yang memiliki budaya yang kaya, kita tidak ingin terperangkap dalam

kepentingan sesaat yang didasarkan pada ideologi yang sempit dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, yang telah menjadi komitmen nasional sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa meskipun sistem demokrasi mungkin sempurna, kita harus selalu kembali kepada etika dan budaya nasional. Undang-undang pemilu sudah dibuat dan telah mengalami beberapa perubahan, namun tetap saja ada kecenderungan pelanggaran yang memiliki dimensi hukum yang signifikan. (Kilapong, 2020)

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar fundamental dalam memperkuat demokrasi, di mana proses ini harus berjalan dengan bebas, adil, dan tanpa intimidasi. Namun, Pemilu 2024 di Indonesia diwarnai dengan berbagai insiden kekerasan yang mencoreng prinsip demokrasi tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi selama pelaksanaan pemilu telah dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ke dalam enam jenis utama, yaitu: pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, perselisihan pemilu, kejahatan pemilu, sengketa administrasi negara terkait pemilu, dan kontroversi mengenai hasil pemilu. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih lanjut mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. (Isnawati, 2018) Menurut laporan dari Kompas (2024), hingga 80 orang mengalami luka-luka akibat kekerasan selama pemilu, menunjukkan bahwa intimidasi dan agresi masih menjadi bagian dari dinamika elektoral di negara ini. (Wiryono & Setuningsih, 2024) Laporan lain dari BBC (2024) menambahkan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis tetapi juga mengurangi kredibilitas proses pemilu sebagai alat demokratis yang efektif. (BBC, 2014)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2024 di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab utama, dan mengevaluasi respons legislatif terhadap insiden-insiden tersebut. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembaruan legislasi yang dapat memperkuat integritas pemilu serta mengurangi potensi kekerasan di masa mendatang. Riset ini penting untuk memastikan bahwa

pemilu di Indonesia dapat berlangsung dalam kondisi yang kondusif dan demokratis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkisar pada beberapa pertanyaan kunci: apa saja jenis-jenis kekerasan yang terjadi selama pemilu, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana hukum saat ini menangani kasus-kasus kekerasan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah respons legislatif yang ada sudah cukup efektif atau masih memerlukan pembaruan untuk memperkuat hukum pemilu yang ada di Indonesia.

Menurut Rumah Pemilu (2024), kekerasan dalam pemilu tidak hanya mengancam keselamatan individu tapi juga mempengaruhi representasi politik, khususnya terhadap perempuan yang masih menghadapi tantangan dalam keterwakilan di politik. Kekerasan ini sering kali diwarnai dengan sentimen gender yang menyasar calon perempuan, merendahkan partisipasi mereka dalam politik.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat krusial dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan umum sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara sah dan adil. Tindak pidana pemilihan umum mencakup semua jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Undang-undang pemilu telah menetapkan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan yang bisa menciptakan ketidakadilan dalam pemilu atau merugikan hak-hak peserta pemilu lain. Selanjutnya, KUHP menjabarkan sanksi bagi pelanggaran tindak pidana pemilu, yang berkisar dari denda hingga hukuman penjara. Peran aparat penegak hukum sangat vital dalam hal ini karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Tugas aparat penegak hukum meliputi melakukan penyelidikan, menindaklanjuti, dan mengadili pelaku tindak pidana pemilihan umum agar pemilu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Vandamme, 2024)

Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi arena kompetisi politik tetapi juga cerminan dari dinamika sosial yang kompleks, di mana berbagai

kelompok masyarakat berinteraksi. Kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2024 tidak hanya mencerminkan ketegangan politik, tetapi juga menunjukkan adanya kerentanan dalam struktur sosial dan politik yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek-aspek tersebut dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya fokus pada perubahan legislatif tetapi juga pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi yang sehat dan damai.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa kekerasan pemilu sering kali tidak terlepas dari isu-isu lebih luas seperti ketidaksetaraan ekonomi, polarisasi etnis dan agama, serta politisasi identitas yang mendalam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang sosio-politik kekerasan pemilu dapat memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga sangat penting untuk praktik politik dan pembangunan kebijakan publik yang inklusif di Indonesia.

B. METODE

Dalam studi ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode penelitian untuk menyelidiki kekerasan dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya secara mendalam. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Metode ini dianggap ideal karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap fenomena kekerasan, penyebabnya, dan dampaknya pada proses demokratisasi. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi secara kontekstual dan holistik terhadap data yang dikumpulkan, yang merupakan langkah penting dalam menyusun rekomendasi legislatif yang tepat dan berbasis bukti.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Teknik studi literatur menjadi metode utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, sesuai dengan kebutuhan jurnal hukum untuk memperkuat analisis dengan referensi yang kuat dan relevan. Kajian ini akan melibatkan penggalian mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk regulasi pemilihan umum, publikasi jurnal akademis, serta laporan dari media dan organisasi yang berkaitan dengan pemilu. Analisis literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai pola kekerasan yang terjadi selama pemilihan umum serta mengevaluasi efektivitas respons legislatif yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan akademis yang kaya tapi juga memberikan rekomendasi substantif untuk peningkatan kerangka hukum pemilu di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Dari analisis data dan studi literatur yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan selama Pemilu 2024 di Indonesia memang mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dua bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah kekerasan fisik terhadap peserta pemilu dan intimidasi pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tindak pidana dalam pemilu mencakup, antara lain, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menghalangi proses pemilihan umum. Dari data yang dikumpulkan, tercatat bahwa ada sejumlah kejadian di mana peserta pemilu mengalami serangan fisik, dan pemilih mendapat tekanan untuk tidak menggunakan hak pilih mereka atau memilih kandidat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang cukup kuat, pelaksanaannya masih menemui sejumlah hambatan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa respons terhadap kekerasan dan intimidasi ini sering kali tidak efektif. Meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa dan tindak pidana pemilu yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, sering kali pelaksanaannya kurang maksimal. Kasus-kasus kekerasan dan intimidasi yang dilaporkan ke lembaga pengawas pemilu atau kepolisian seringkali berakhir tanpa ada tindakan hukum yang memadai, yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam konteks Pemilu, kekerasan dan intimidasi merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya mengancam integritas pemilu tetapi juga hak dasar warga negara untuk memilih secara bebas dan adil. Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam pemilu termasuk intimidasi pemilih, kekerasan fisik terhadap peserta pemilu, dan pengrusakan logistik pemilu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindakan tersebut dilarang dan dikenai sanksi yang tegas. Pasal 187A menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi atau mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. (SIPLAWFIRM, 2024)

Selain itu, kekerasan yang mengarah pada pengrusakan fasilitas pemilu juga termasuk tindak pidana yang serius. Dalam konteks ini, Pasal 532 menyebutkan bahwa siapa saja yang merusak atau menghilangkan logistik pemilu dapat dikenai sanksi penjara maksimal empat tahun dan denda hingga Rp48 juta. (Irwan, 2019)

Dalam analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam Pemilu 2024, kita menemukan bahwa seringkali pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi yang memadai, yang seharusnya mencerminkan gravitasi perbuatan mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana dalam pemilu termasuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempengaruhi pemilih atau mengganggu jalannya pemilu. Sanksi untuk pelanggaran ini dapat meliputi hukuman penjara dan denda. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa penuntutan dan peneraan sanksi sering tidak konsisten.

Misalnya, dalam beberapa kasus yang diobservasi, pelaku kekerasan yang terlibat dalam mengintimidasi pemilih atau menyerang peserta pemilu hanya menerima sanksi administratif ringan atau denda kecil. Hal ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap integritas proses pemilu. Sanksi yang tidak sepadan ini sering kali tidak berhasil mencegah pelanggaran serupa di masa depan, karena tidak menciptakan efek jera yang cukup.

Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura mengungkap bahwa ketidakjelasan dalam definisi dan ruang lingkup tindak pidana dalam pemilu sering kali mengakibatkan kesulitan dalam penerapan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif. (Pasalbessy, 2015) Misalnya, serangan fisik terhadap peserta pemilu bukan hanya merupakan pelanggaran etika pemilu, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai penyerangan, yang diatur di bawah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam konteks ini, penting untuk menuntut pelaku secara penuh sesuai dengan semua tindak pidana yang relevan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam undang-undang agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih tegas dan konsisten.

Dari perspektif penegakan hukum, sering terjadi ketidakseriusan dalam menangani kasus kekerasan pemilu. Menurut data dari Rumah Pemilu, meskipun banyak kasus yang dilaporkan, hanya sedikit yang berakhir di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana pemilu. (Salabi, 2019)

Kasus-kasus tertentu yang telah diselesaikan juga menunjukkan celah dalam sistem. Sebagai contoh, penanganan kasus kekerasan yang dilaporkan di media terkadang berakhir di pengadilan, namun penyelesaiannya sering kali tidak memuaskan karena sanksi yang diberikan tidak maksimal. Penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Purwakarta menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum, proses pengadilan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan bukti atau intervensi politik.

Penanganan kasus kekerasan dalam pemilu memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama dari institusi penegak hukum dan lembaga pemilu. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga keadilan tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran dikenai sanksi yang sesuai, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi potensi kekerasan dalam pemilu yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan dalam sistem pengawasan pemilu dan penegakan hukum. Ini bisa mencakup pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum tentang spesifikitas tindak pidana pemilu, peningkatan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pemilu, dan penggunaan teknologi untuk dokumentasi yang lebih baik selama pemilu berlangsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan legislatif untuk memperkuat sanksi dan memperjelas prosedur penanganan tindak pidana dalam pemilu. Ini tidak hanya akan meningkatkan integritas proses pemilu tetapi juga menjamin bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan konsisten, yang merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan demokrasi.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kekerasan dalam Pemilu 2024 mempengaruhi integritas dan legitimasi proses pemilu di Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang mengatur penanganan dan sanksi terhadap tindak pidana pemilu, penegakan hukum masih menunjukkan ketidakseragaman dan kekurangan dalam menangani kekerasan dan pelanggaran. Kekerasan yang terjadi mencakup intimidasi pemilih dan kekerasan fisik, yang secara langsung merugikan hak warga untuk memilih secara bebas. Kekurangan dalam respons hukum dan keadilan menimbulkan keraguan serius terhadap efektivitas undang-undang yang ada dan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan peningkatan pengawasan dalam pemilu.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar ada peningkatan signifikan dalam pelatihan dan sumber daya untuk aparat penegak hukum yang menangani kasus pemilu, untuk memastikan bahwa mereka dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap insiden kekerasan. Lebih lanjut, perlu ada kajian dan pembaruan legislatif untuk memperkuat undang-undang yang mengatur pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sanksi dan proses penyelesaian kasus tindak pidana. Sistem pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan, dengan melibatkan lebih banyak lembaga masyarakat sipil dan teknologi pemantauan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemilu, sehingga meminimalisir peluang terjadinya kekerasan dan memastikan pemilu yang lebih damai dan demokratis.

E. DAFTAR PUSTAKA

BBC. (2014, January 1). *Dugaan pengeroyokan aparat TNI terhadap relawan Ganjar dan kasus-kasus kekerasan lainnya - "Pelaku harus cepat ditangkap dan ungkap motifnya."* BBC NEWS INDONESIA.

- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Irwan. (2019, March 28). *Hati-hati, Mengintimidasi Pemilih Gunakan Hak Pilihnya Bisa di Pidana dan Denda*. Bawaslu.Go.Id.
- Isnawati, M. (2018). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*, 18.
- Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9.
- Pasalbessy, J. D. (2015, April 27). *Aspek Hukum Pidana Di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum (Kajian Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)*. Fh.Unpatti.Ac.Id.
- Salabi, A. (2019, March 13). *Menyoal Kekerasan dalam Pemilu, Apa Sebab dan Bentuknya?* Rumahpemilu.Org.
- SIPLAWFIRM. (2024, January 15). *Jenis dan Ancaman Pidana Pelanggaran Pemilu*. Siplawform.Id.
- Vandamme, R. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia. *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1).
- Wiryo, S., & Setuningsih, N. (2024). *Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal*. Kompas.Com.